BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 311/PM.00.02/K.KI-03/9/2024 Tenggarong, 26 September 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Kepala DPMD
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
4. Peraturan DIRJEN Perlindulgan dan Jaminan Sosial Nomor 01/Ljs/08/2018 Tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemillhan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Keluraban dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; dan
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Imbauan:

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Kepala Desa, Aparatur Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Jabatan Lainnya maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1 dan 2** yang berbunyi:

   1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah salu pasangan calon;

   2) Pejabat negara, pejabat daerah, dan kepala desa dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon

2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi:

   "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000,00"

3. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** yang berbunyi:

   Pasal 29 huruf (g) dan huruf (j):

   "Kepala desa dilarang:

   g. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

   j. Menjadi pengurus partai politik."

   Pasal 30 ayat 1:

   "Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis."

   Pasal 51 huruf (g) dan (j):

   "Perangkat Desa dilarang menjadi:

   g. Melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

   j. Menjadi pengurus partai politik."

   Pasal 52 ayat 1:

   "Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis."

   Pasal 64 huruf (h);

   h. menjadi pengurus partai politik;

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 10 huruf (i) Peraturan DIRJEN Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/Ljs/08/2018** yang berbunyi:

   "Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi: (i). terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus dan/atau anggota Partai Politik, menjadi juru kampanye, melakukan kampanye, mendajiar menjadi calon anggota legislatif pusat ataupun daerah, mendaftar menjadi calon anggota Dewan

Perwakilan Daerah, mendaftar menjadi calori pada Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Kepala Desa dan sebutan lainnya."

2. Bahwa berdasarkan **Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021** yang berbunyi:

   ".... Dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang: (17). menjabat dalam kepengurusan partai politik."

3. Bahwa berdasarkan Peraturan **Pasal 6 Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018** yang berbunyi:

   "Jenis LKD paling sedikit meliputi:

   1. *Rukun Tetangga;*
   2. *Rukun Warga;*
   3. *Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;*
   4. *Karang Taruna;*
   5. *Pos Pelayanan Terpadu; dan*
   6. *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat."*

7. Bahwa berdasakan **Pasal 4 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022** yang berbunyi:

   1) LKD/LKK dibentuk atas Prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat;

   2) LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan memenuhi persyaratan meliputi:

      a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      b. Berkedudukan di Desa/Kelurahan Setempat;
      c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan Masyarakat Desa/Kelurahan;
      d. Memiliki kepengurusan yang tetap;
      e. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
      f. Tidak berafliasi terhadap partai politik.

8. Bahwa berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024**, penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan sampai dengan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kutai Kartanegara mengimbau:

1. Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berada di lingkungan Pemerintahan Kelurahan/Desa, agar tidak terlibat sebagai peserta maupun ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan Tim Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Agar Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di lingkungan Pemerintahan Kelurahan/Desa menjaga netralitas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
3. Agar menginformasikan dan mengajak jajaran di bawahnya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang damai, sejuk dan taat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 khususnya pada Tahapan Kampanye, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA

TEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*

BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA